

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION*
(IDE BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT *BULLYING***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

YUSRON AS'ARI

21103040204

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena bullying di lingkungan pendidikan maupun media sosial mengalami peningkatan signifikan dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis remaja, salah satunya memicu munculnya *suicidal ideation* (ide bunuh diri). Maraknya kasus perundungan yang berujung pada kematian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif. Padahal, bullying merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang seharusnya dapat ditangani secara preventif dan represif melalui kebijakan hukum pidana yang memadai. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada minimnya kesadaran hukum, lemahnya sistem pelaporan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berwenang dan relevan, termasuk Satgas PPKS dari tiga universitas di Yogyakarta (UPN Veteran, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga), aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana serta teori viktimologi *victim precipitation* untuk memahami dinamika viktimisasi dalam kasus bullying yang berujung pada *suicidal ideation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait bullying dan *suicidal ideation* pada remaja masih terbatas pada penindakan setelah kejadian, belum mencakup upaya pencegahan yang menyeluruh dan perlindungan berkelanjutan terhadap korban. Hambatan utama terletak pada pembuktian unsur pidana, tidak adanya norma khusus mengenai bullying di KUHP, serta keterbatasan sarana pendukung seperti pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dengan pendekatan preventif dan represif yang berbasis pada kebutuhan korban remaja, agar mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dampak psikologis akibat bullying, baik di dunia nyata maupun digital.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Suicidal ideation, Bullying remaja

ABSTRACT

Bullying, both in educational settings and on social media, has increased significantly and poses a serious threat to the psychological well-being of adolescents, often triggering suicidal ideation. The growing number of bullying cases resulting in death indicates that existing regulations have not been fully effective in providing protection. In fact, bullying, as a form of criminal violence, should be addressed through preventive and repressive efforts under adequate criminal law policy. The complexity of this issue is further heightened by limited legal awareness, weak reporting systems, and restricted access to mental health services.


This research applies a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical nature. Data were obtained through literature studies and interviews with authorized and relevant parties, including sexual violence prevention task forces (Satgas PPKS) from three universities in Yogyakarta (UPN Veteran, UNY, and UIN Sunan Kalijaga), law enforcement officers, and child and youth protection agencies. The analysis uses criminal law policy theory and victim precipitation theory to explore the victimization dynamics in bullying cases that lead to suicidal ideation.

The research findings reveal that criminal law policies regarding bullying and suicidal ideation in adolescents are still limited to post-incident actions and have not yet included comprehensive preventive measures or sustained victim protection. Major obstacles include challenges in proving criminal elements, the absence of specific provisions on bullying in the Penal Code, and inadequate support systems such as psychological assistance and legal protection. Therefore, a reformulation of criminal law policy is needed with preventive and repressive approaches based on the needs of adolescent victims to ensure comprehensive protection against the psychological impacts of bullying, both offline and online.

Keywords: Criminal Law Policy, Suicidal Ideation, Adolescent Bullying

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yusron As'ari
NIM : 21103040204
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION* (IDE BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT *BULLYING*" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Juni 2025

Yang menyatakan,




Yusron As'ari
NIM. 21103040204

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusron As'ari

NIM : 21103040204

Judul : "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION* (IDE BUNUH DIRI PADA REMAJA AKIBAT BULLYING)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Farrah Syamala Rasyda, M.H.
NIP. 19910930 201903 2021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-857/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION* (IDE BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT *BULLYING*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRON AS'ARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040204
Telah diujikan pada : Senin, 07 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689571acbe651



Penguji I
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6891b9d0f9a84



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68956cd912f21



Yogyakarta, 07 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6895ab9a566d5

MOTTO

JIKA JALANNYA TERLALU MUDAH MUNGKIN BERADA DI JALAN YANG

SALAH

BIARKAN DIA MELIHAT PENILAIANNYA, BIARKAN HATINYA MENJADI

TENANG – HAMMURABI

KEBAHAGIAAN DIRASAKAN OLEH ORANG YANG BISA MERASA PUAS

PADA DIRINYA – ARISTOTELES



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia yang telah lama menghilang namun terlahir kembali setelah skripsi ini berhasil penyusun selesaikan, skripsi ini penyusun mempersembahkannya kepada :

1. Bapak Muhyidin dan Ibu Sri Windayati selaku orang tua penyusun yang selalu sabar merawat dan membesarkan penyusun hingga saat ini dengan sangat baik, selalu menunjukkan kasih sayangnya setiap hari, tiada bosan mendo'akan juga memberi arahan, bimbingan dan dorongan semangat untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik lagi.
2. Almarhum nenek saya yaitu Alm. Ibu Salamah yang selalu bertanya kapan saya lulus dan selesai merantau kemudian kembali lagi kerumah. Maaf karena skripsi ini tidak sempat saya persembahkan selagi nenek masih hidup di dunia ini, maaf karena rencana untuk hadir di wisuda cucu nenek tercinta ini harus pupus dan menjadi angan-angan belaka.
3. Kakek saya tercinta yaitu Bapak Nur Khamid yang selalu menyemangati saya baik selama saya di rumah dan di Yogyakarta. menghadapi semua permasalahan yang ada di hidup saya.
4. Adik-adik saya yaitu Alm. Nur Ihsan, Fatkhul Hasan dan Ikrom Fahry yang selalu menjadi semangat saya untuk terus melanjutkan hidup dan selalu menjadi pengingat saya bahwa saya memiliki sebuah tanggung jawab sebagai anak pertama.
5. Semua kerabat ibu saya baik bunda, ayah, Pakdhe Tadin dan Budhe Sulis saya yang selalu percaya bahwa saya bisa menyelesaikan tanggung jawab

saya secara tepat waktu. Dan tiada henti menyemangati saya.

6. Kakak sepupu saya yaitu Ana Maulinda Zulfa yang tiada henti memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan membantu saya ketika saya terpuruk akibat permasalahan yang menimpa saya.
7. Sahabat sahabat saya terkasih yang selalu menemani saya sedari menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir seperti saat ini. Zainudin Abkha, Ihsan Fadhlurrohman, Fawaid Caturian, Fardan, Danar dan sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi partner dalam keseharian saya selama menjalankan study di Yogyakarta.
8. Teman-teman Lapas Putra Moeslim Rafif Bagas K, Ridha Syamsudin J, Ikhsan Fatkhul Aziz, Asyad Khubabillah, yang selalu mendukung, menemani, dan memotivasi dikala hiruk pikuknya masalah saya.
9. Teman-teman yang bersedia menemani berdiskusi dan membimbing dalam pengerjaan skripsi Asyad Khubabillah, Rafif Bagaska K, Ridha Syamsudin J, M. Lutfil Hakim, Ananda Raditya, Ihsan Ammar Fadhlurrahman, Wahyu Ramadhan Zuhri, dkk
10. DPL dan Teman-teman KKN 114 Kelompok 205 Desa Patuk Rejomulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si, Roni, Amar, Nisa, Binti, Mira, Fitri, Haya, Adisya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat terutama nikmat kesehatan yang diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION* (IDE BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT *BULLYING*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril mau pun materil. Oleh sebab itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaliga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) penyusun yang selalu memberi kemudahan, arahan dan masukan dengan begitu sabar pada penyusun, juga tiada henti memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan sangat baik kepada penyusun
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 03 Juli 2025

Penyusun Skripsi

Yusron As'ari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II.....	33
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i> DAN <i>SUICIDAL IDEATION</i> (IDE BUNUH DIRI).....	33
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Bullying	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Pengertian Kekerasan Perundungan atau <i>Bullying</i> sebagai suatu Tindak Pidana	37
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Bullying atau Perundungan	45
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Bullying</i>	66
5. Macam-Macam Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana <i>Bullying</i>	68
B. Kajian Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bunuh Diri.....	81
1. Kajian Umum tentang Bunuh Diri	81
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Bunuh Diri atau Membujuk Orang Agar Bunuh Diri dalam Hukum Pidana Indonesia.....	89

3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Bunuh Diri atau Membujuk Orang Agar Bunuh Diri	90
4.	Sanksi Tindak Pidana Bunuh Diri atau Membujuk Orang Agar Bunuh Diri dalam Hukum Pidana Indonesia.....	102
C.	Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	107
1.	Tinjauan Umum Upaya Penal (<i>Penal Policy</i>).....	112
2.	Tinjauan Umum Upaya Non-Penal (<i>Non-Penal Policy</i>)	121
D.	Tinjauan Umum Viktimologi.....	127
1.	Pengertian Umum Viktimologi.....	127
2.	Tinjauan Umum tentang Teori Viktimologi <i>Victim Precipitation</i>	131
BAB III.....		135
KEBIJAKAN HUKUM TENTANG <i>BULLYING</i> YANG MENAKIBATKAN IDE BUNUH DIRI DI YOGYAKARTA		135
A.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Kampus (UPN, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga).....	135
1.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	135
2.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Universitas Negeri Yogyakarta	139
3.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	145
B.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.....	150
C.	Kebijakan Penanganan <i>Bullying</i> di Dinas Sosial Kabupaten Sleman	158
D.	Implementasi Penanganan Korban <i>Bullying</i> pada Lembaga Aparat Penegak Hukum (Polisi, Kejaksaan dan Hakim) di Yogyakarta.....	163
BAB IV		172
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAMBATANNYA TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN MEDIA SOSIAL		172
A.	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban Perundungan di Lingkungan Pendidikan dan Media Sosial	172
1.	Analisis Upaya Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana <i>Bullying</i> di Lingkungan Pendidikan dan Media Sosial	174
2.	Analisis Teori Viktimologi <i>Victim Precipitation</i> dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Bullying</i> di Lingkungan Pendidikan dan Media Sosial	215
B.	Hambatan dalam Penanggulangan Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i> yang Berujung <i>Suicidal Ideation</i> (Ide Bunuh Diri).....	229
1.	Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana <i>Bullying</i> yang mengakibatkan Korban Ide Bunuh Diri (<i>Suicidal Ideation</i>) dengan Upaya Penal.....	230
2.	Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana <i>Bullying</i> yang Mengakibatkan Korban	

Ide Bunuh Diri (<i>Suicidal Ideation</i>) dengan Upaya Non-Penal.....	247
BAB V.....	254
PENUTUP	254
A. KESIMPULAN	254
B. SARAN.....	255
DAFTAR PUSTAKA	257
LAMPIRAN-LAMPIRAN	269



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana setiap warga negaranya diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hukum dan peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara harus mematuhi hukum. Jika ada warga negara yang melanggar hukum atau aturan tersebut, maka mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, orang-orang dari berbagai latar belakang menjadi lebih mudah untuk berkarya tanpa batasan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, suku, ras, dan budaya. Namun kemudahan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menyalahgunakan kebebasan tersebut, seperti melakukan provokasi, merusak nama baik, atau menyebarkan kebencian. Untuk mencegah tindakan negatif seperti ini, penggunaan teknologi perlu dibatasi.

Salah satu contoh tindakan negatif yang marak terjadi adalah *bullying*, terutama di platform media sosial, yang dapat berujung pada tindakan *bullying* di dunia nyata dan bahkan berefek ke psikologinya. Meskipun dianggap sebagai hal biasa dikalangan remaja umur 14-21

tahun¹, tindakan *bullying* memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan perkembangan jiwa.² *Bullying* (perundungan) merupakan masalah serius yang di alami oleh banyak remaja di belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, sehingga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan lebih.

Menurut Pace, Lynm, & Glass mengatakan bahwa *bullying* dapat menimbulkan dampak yang melekat bagi kehidupan korban *bullying*. Tindakan *bullying* bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal atau pun *cyber* dan dari ketiga bentuk *bullying* tersebut dapat menyebabkan dampak secara fisik, psikologis dan sosial baik untuk korban atau pelaku yang bersangkutan, termasuk *suicidal ideation* atau ide bunuh diri. Dampak fisik yang dialami oleh korban *bullying* adalah munculnya gangguan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan dalam otot. Sedangkan dampak secara mental yang bisa terjadi pada korban *bullying* adalah depresi, kegelisahan, kesepian, harga diri rendah dan bahkan yang paling beresiko adalah memicu untuk bunuh diri.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak.⁴ Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di

¹ Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, *Psikologi Perkembangan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 220.

² P. R. Fiqih, A. M. Widodo dan A. M. Firdaus, *Dampak Cyber Bullying di Sosial Media pada Kesehatan Mental Remaja*, *Jurnal RASI* 3, no. 2 (2024): 38–49.

³ Dina Dwiyantri dkk, *Bullying: Masalah yang Berdampak Terhadap “Suicide Ideation”*. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS. *Bullying: Problems Affecting “Suicide Ideation”* : , 2022, 1-2

⁴ Regi Pratasyah Vasudewa dan Reni Setuningsih. *Kompas.Com* (2023, Oktober 10).

lingkungan satuan pendidikan. Rinciannya adalah, terdapat 487 kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik dan psikis, 87 kasus *bullying*, 27 kasus pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus kebijakan.

Fenomena bullying ini sudah menyebar ke masyarakat apalagi di institusi pendidikan baik dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, banyak dari korban mengalami depresi bahkan sampai ada pikiran untuk bunuh diri sehingga lama kelamaan pikiran bunuh diri itu jadi kenyataan dan meregang nyawa korban karena *bullying* yang terus-menerus di terima oleh korban. Salah satu fenomena perundungan yang sampai membahayakan nyawa korban yaitu berdasarkan data kasus dari DP3AP2 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Berdasarkan wawancara dengan DP3AP2 DIY, terdapat kasus seorang perempuan berusia 19 tahun yang mengalami kekerasan psikis dan bullying sejak SMA (Sekolah Menengah Atas) hingga kuliah, termasuk penyebaran foto pribadi oleh pacarnya. Korban sempat melakukan percobaan bunuh diri akibat tekanan tersebut, namun memilih tidak menempuh jalur hukum. DP3AP2 DIY fokus pada pemulihan mental korban.⁵

Di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berdasarkan keterangan dari Ketua Satgas PPKPT UNY, pernah terjadi kasus cyberbullying yang

KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan

⁵ Wawancara dengan I selaku Pegawai Bidang Pemenuhan Hak Anak dan A selaku Pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (P3KA) DP3AP2 DIY, pada tanggal 21 Januari 2025.

menyebabkan korban mencoba untuk bunuh diri dan kasus ini berhasil diproses hingga pengadilan, di mana pelaku dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Hal ini mencerminkan komitmen UNY dalam menangani kekerasan berbasis daring.⁶ Sementara itu, di UPN Veteran Yogyakarta, berdasarkan keterangan Ketua Satgas PPKPT, dalam dua tahun terakhir terdapat beberapa kasus kekerasan disertai unsur bullying yang menyebabkan korban mengalami depresi berat, bahkan hingga mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri akibat tekanan psikis di lingkungan kampus.⁷

Dalam salah satu putusan yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 yaitu pada Putusan Perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk, seorang pelajar laki-laki berusia 18 tahun bersama teman-temannya terbukti melakukan tindakan bullying terhadap seorang remaja lain yang dituduh mencuri handphone. Aksi bullying ini dilakukan secara beramai-ramai, disertai pemukulan menggunakan alat keras dan penyundutan api rokok, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik cukup serius, perbuatan pelaku memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dalam perkara lain yaitu Putusan Perkara No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, dua pelajar SMP di Yogyakarta melakukan tindakan bullying terhadap seorang siswa dari sekolah lain dengan memukul wajah korban menggunakan ikat pinggang

⁶ Wawancara dengan AP, selaku Ketua Satgas PPKS/PPKPT Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2025

⁷ Wawancara dengan ID, selaku Ketua Satgas PPKS UPN Veteran Yogyakarta, pada tanggal 12 Februari 2025

berkepala besi. Aksi tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa provokasi dan mengakibatkan korban mengalami luka berat, termasuk gangguan penglihatan permanen. Bullying yang dilakukan ini dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP.⁸

Dalam peraturan hukum di Indonesia *bullying* belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya karena cakupannya yang luas. Namun, jika dilihat dari substansi perbuatan tersebut, unsur- unsur tindak pidana *bullying* dapat dijerat dengan Pasal-Pasal yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2) Pasal 310 mengenai penghinaan, Pasal 315 mengenai pencemaran nama baik, Pasal 351 mengenai penganiayaan, dan Pasal 368 mengenai pemerasan dan pengancaman. Untuk pelaku dibawah umur, tindak pidana *bullying* dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk Pasal-Pasal seperti, Pasal 76 C, dan 80.⁹

Selain itu, *bullying* tidak terbatas pada tindakan langsung atau verbal, tetapi juga bisa terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Tindakan *bullying* di media sosial dapat dikenai sanksi berdasarkan

⁸ Wawancara dengan R sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Polrestabes Yogyakarta, pada tanggal 25 Februari 2025.

⁹ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 B dan Pasal 29 jo Pasal 45 B.¹⁰

Berbicara terkait bunuh diri, Bunuh diri secara sederhana dapat dijelaskan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dan menurut WHO, negara Indonesia memiliki kelompok usia 15-29 tahun memiliki tingkat bunuh diri lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 30-49 tahun. Secara umum, bunuh diri dalam Pasal 345 KUHP Indonesia terkait bunuh diri memang tidak diatur sebagai tindakan pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang yang bersangkutan, dihukum karena membantu bunuh diri dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, yang dihukum adalah orang yang membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri, bukan orang yang bunuh diri itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena bullying atau perundungan di kalangan remaja Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan memprihatinkan. Bullying tidak lagi dapat dipahami semata sebagai bentuk kekerasan sosial antarindividu, melainkan telah berkembang menjadi faktor pemicu gangguan psikologis yang serius. Salah satu dampak psikologis yang paling mengkhawatirkan dari bullying adalah munculnya ide bunuh diri pada korban, yakni suatu fase di mana individu mulai memikirkan atau merencanakan untuk mengakhiri

¹⁰ UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: 2016)

hidupnya sebagai bentuk pelarian dari tekanan psikososial yang tidak tertangani. Remaja sebagai kelompok usia yang secara psikologis masih berada dalam tahap pencarian jati diri, sangat rentan mengalami disorientasi emosional akibat perlakuan bullying. Ketika tekanan yang dihadapi dianggap melebihi kapasitas individu untuk mengatasinya, maka muncul risiko depresi, kecemasan, kehilangan harga diri, hingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada periode Januari hingga November tahun 2023 tercatat sebanyak 37 anak mengakhiri hidupnya. Kasus-kasus tersebut umumnya terjadi pada kelompok usia transisi pendidikan, seperti dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, atau dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas.

Data ini turut memperkuat temuan bahwa bunuh diri telah menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di kalangan anak dan remaja di Indonesia, setelah kecelakaan lalu lintas dan penyakit. Di sisi lain, peningkatan kasus bullying secara nasional juga tercermin dari laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mencatat lonjakan jumlah kasus, dari 119 kasus pada tahun 2020 menjadi 241 kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, tetapi juga menandakan urgensi pendekatan yang lebih komprehensif dalam merespons dampak psikologis akibat bullying.¹¹

¹¹ Nurul Karisma, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, dan Yuni Mariani Manik. Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas bunuh diri dilakukan oleh remaja. Menurut River & Duncan studi longitudinal menunjukkan bahwa anak-anak yang memasuki masa remaja secara emosional lebih rentan terhadap perilaku *bullying*.¹² Hal ini menggambarkan masa remaja sebagai periode “*storm & stress*” dimana individu mengalami tekanan emosional, konflik, dan permasalahan.¹³ Isu *bullying* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan remaja yang sering menjadi perbincangan utama dalam lingkup global. Menurut UNICEF (*The United Nations Children’s Fund*), *bullying* merupakan faktor utama yang mendorong anak-anak dan remaja untuk mencari bantuan melalui Child Helpline pada Tahun 2023.¹⁴

Meskipun ada korelasi yang jelas antara *bullying* dan perilaku bunuh diri, belum ada penelitian yang mampu menegaskan apakah *bullying* merupakan penyebab langsung dari bunuh diri atau apakah individu dengan kecenderungan bunuh diri lebih rentan menjadi target pelaku *bullying*.¹⁵ Namun, menurut Schott & Sondergaard, terdapat hubungan yang kuat antara intensitas dan frekuensi *bullying* dengan kejadian bunuh diri,¹⁶ Elame

Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 560–567. DOI: 10.47709/educendikia.v3i03.3439

¹² Rivers, I., & Duncan, N. (Eds), *Bullying : Experiences and discourses of sexuality and gender* (1st ed.), (New York: Routledge, 2013). <https://doi.org/10.4324/9780203076774>

¹³ Casey, B dkk, “Beyond Simple Models of Adolescence to an Integrated Circuit-Based Account: A commentary,” *ELSEVIER: Developmental Cognitive Neuroscience*, 17, 2015, 128-130. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.006>

¹⁴ UNICEF, *School Violence and Bullying: Global Status Report*, (France, 2024), Diambil kembali dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf>

¹⁵ Perdew, L, *Bullying*, (Minnesota: Abdo, 2015).

¹⁶ Schott, R. M., & Søndergaard, D. M, *School Bullying : New Theories in Context*, (New York: Cambridge University Press, 2014). <https://doi.org/10.1017/CBO9781139226707>

mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus *bullying*, korban mungkin juga melakukan tindakan melukai diri sendiri dan mengalami penurunan harga diri, yang kemudian dapat berkembang menjadi depresi dan pada akhirnya mengarah pada bunuh diri.¹⁷

Di Indonesia, meskipun bunuh diri tidak dianggap sebagai tindakan kriminal dan individu yang berusaha bunuh diri tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, serta individu yang berusaha bunuh diri tidak dapat memanfaatkan asuransi kesehatan nasional (BPJS), yang merupakan sandaran hidup bagi 225 juta orang, karena dianggap sebagai pilihan individu yang membebani masyarakat dan diri sendiri. Dokter sering menghapus catatan tentang niat bunuh diri agar pasien dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan universal, walaupun ini dapat melemahkan pemantauan berbasis rekam medis.¹⁸

Kurangnya kesinambungan, koordinasi, dan adaptasi dalam sebagian besar upaya pencegahan bunuh diri disertai dengan keterbatasan pendanaan yang konsisten, menyebabkan layanan bantuan krisis atau layanan konsultasi darurat terkait bunuh diri tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan. Penelitian tentang topik ini masih jarang, dan tinjauan literatur lokal yang ada merupakan tantangan karena jumlah lokal tidak terindeks dengan baik dalam database. Pengetahuan penting yang berkaitan

¹⁷ Elamé, Esoh. *Discriminatory Bullying : A New Intercultural Challenge*, Verlag, (Italia: Springer, 2014). 10.1007/978-88-470-5235-2.

¹⁸ Sanderson Onie & dkk, "Indonesian first national suicide prevention strategy: key findings from the qualitative situational analysis," *The Lancet Regional Health-Southeast Asia*, Vol. 16, 2023, halaman 1-2.

dengan konteks sering kali tidak tersedia. Akses terhadap bantuan klinis juga sering kali terbatas, dengan jumlah psikolog dan psikiater yang terlatih dalam pencegahan bunuh diri sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar dan banyak orang tidak mampu membayar biaya terapi yang diperlukan.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah *bullying* yang berpengaruh pada ide bunuh diri dikalangan remaja, penting bagi penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan pidana yang ada. Hal ini mencakup peninjauan terhadap efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku *bullying*, evaluasi program pencegahan *bullying* di sekolah maupun diluar sekolah, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan mental bagi remaja yang rentan. Analisis kebijakan pidana juga harus mempertimbangkan dampak hukum bagi pelaku *bullying* serta upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial.

Berdasarkan uraian problematika hukum di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *SUICIDAL IDEATION* (IDE BUNUH DIRI) PADA REMAJA AKIBAT *BULLYING*”**

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana untuk korban perundungan di sekolah dan media sosial?
2. Apa saja hambatan dalam kebijakan hukum pidana terkait korban perundungan di sekolah dan media sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menilai menganalisis dan menjelaskan bentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap korban perundungan di lingkungan pendidikan dan media sosial.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap korban perundungan di lingkungan pendidikan dan media sosial.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berbasis hasil analisis terhadap kondisi faktual dan yuridis mengenai kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan dan media sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu

menjadi rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta memperkuat regulasi dan strategi pencegahan perundungan secara menyeluruh.

2. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala-kendala dalam implementasi kebijakan hukum pidana terkait kasus perundungan, baik secara substansi, struktur, maupun budaya hukum. Dengan informasi ini, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, penyidik, serta advokat dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas dalam menangani kasus perundungan, khususnya yang terjadi di kalangan pelajar dan di ruang digital.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bentuk-bentuk perundungan dan konsekuensi hukumnya, baik secara psikologis maupun yuridis. Penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindakan perundungan, serta membentuk lingkungan sosial yang lebih aman dan suportif bagi korban.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai kebijakan pidana, viktimologi, dan perlindungan terhadap korban kejahatan non-konvensional seperti perundungan di era digital.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara teoritis maupun empiris. .

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, penulis menemukan beberapa referensi literatur sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Achmad Junicko Nugraha dari Universitas Lampung Tahun 2023 dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur). Dalam skripsi tersebut membahas tentang upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penulis menyimpulkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika alat bukti permulaan yang cukup tidak tersedia. Faktor penghambat dalam penyidikan termasuk ketidakjelasan keterangan dari tersangka dan saksi, yang membuat proses penyidikan terhambat. Dalam kasus tersebut, kurangnya bukti yang memadai menyebabkan penyidikan dihentikan. Perbedaan dengan Penulisan skripsi ini yaitu lebih umum dalam mengevaluasi berbagai aspek program pencegahan dan kebijakan pidana terkait *bullying* dan *suicidal ideation* pada remaja.¹⁹

¹⁹ Achmad Junicko Nugraha, *Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Kasus Bullying oleh*

Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Yuliana Putri dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023 dengan judul Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak yang di *Bullying* dalam KUHP Baru. Dalam skripsi tersebut membahas perlindungan hukum bagi korban *bullying* anak-anak dan mengevaluasi tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada mereka berdasarkan hukum ideal di Indonesia. Penelitian ini menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian skripsi ini dan mengetahui apa saja langkah pemerintah untuk mengefektifkan program-programnya khususnya dalam kebijakan pidana.²⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andi Saputra Sitompul dari Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban *Verbal Bullying* di Lingkungan Sekolah Menengah Atas. Mengenai Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Andi Saputra Sitompul dengan penelitian yang penulis teliti ialah skripsi Andi Saputra Sitompul mengkhususkan diri pada verbal *bullying* di lingkungan sekolah menengah atas. Skripsi Andi Saputra Sitompul mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi korban dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan efektif. Skripsi ini juga mencari cara untuk mencegah terjadinya *bullying*. Penelitian ini mendalami tentang perlindungan hukum yang ada dan berusaha mengidentifikasi kelemahan

Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung (2023)

²⁰ Yuliana Putri Dharmayanti, *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak yang di Bullying dalam KUHP Baru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang (2023)

dalam sistem yang bisa diperbaiki untuk mengurangi kasus *bullying*.²¹

Di sisi lain, penelitian yang penulis teliti membahas masalah yang lebih luas yaitu *bullying* di berbagai platform, termasuk media sosial, dan dampaknya terhadap ide bunuh diri di kalangan remaja. Penelitian penulis tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum tapi juga pada efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap perilaku bullying. Penelitian penulis secara khusus menilai dampak dari program pencegahan yang sudah ada dan mengeksplorasi langkah-langkah baru untuk melindungi remaja dari *bullying* dan efek negatifnya, termasuk ide bunuh diri.

Meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka hukum yang sama di Indonesia dan mendiskusikan isu yang serupa, namun kedalaman dan cakupan penelitiannya berbeda. Skripsi Andi Saputra Sitompul lebih fokus pada konteks sekolah dan perlindungan hukum yang lebih spesifik, sedangkan penelitian penulis mengambil pendekatan yang lebih luas, tidak hanya menilai hukum tetapi juga kebijakan dan intervensi sosial untuk mengatasi masalah *bullying* dan dampak psikologisnya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zeni Riana Febyani dari Universitas Jambi Tahun 2023 dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Dengan Pelaku Anak Terhadap Anak. Terkait penelitian yang penulis teliti dengan skripsi yang ditulis oleh Zeni Riana Febyani mempunyai konteks yang sama yaitu

²¹ Andi Saputra Sitompul, *Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Verbal Bullying di Lingkungan Sekolah Menengah Atas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (2021)

hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dan remaja di Indonesia, namun dalam pendekatan dan tujuan penelitiannya berbeda, yakni: Skripsi Zeni Riana Febyani menggali masalah *bullying* yang terjadi secara fisik dan verbal di lingkungan sekolah, dengan penekanan pada kasus-kasus spesifik dan penggunaan undang-undang yang ada untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini cenderung melihat bagaimana pelaku, yang masih merupakan anak-anak, dihadapi dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus khusus pada penanganan hukum dan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan daripada hukuman. Penelitian ini berusaha memahami cara kerja sistem hukum saat menangani kasus-kasus *bullying* di kalangan anak-anak dan remaja serta menyoroti kebutuhan untuk pendekatan yang lebih mendidik dan melindungi daripada hanya punitif.²²

Sementara itu, penelitian yang penulis teliti memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Skripsi ini tidak hanya berfokus pada *bullying* fisik dan verbal tetapi juga memasukkan elemen *bullying* digital atau *cyberbullying*, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap perilaku remaja. Skripsi ini secara khusus menilai bagaimana *bullying*, baik di dunia nyata maupun digital, dapat mempengaruhi kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja. Penelitian ini lebih analitis dalam mendekati masalah, dengan mengevaluasi efektivitas program pencegahan yang ada dan mengkaji

²² Zeni Riana Febyani, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan dengan Pelaku Anak Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi (2023)

kebijakan hukum pidana dalam menanggapi kasus *bullying*. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mencegah *bullying* dan mengurangi dampak psikologis yang berat seperti *suicidal ideation* (ide bunuh diri).

Meskipun kedua penelitian tersebut menyoroti dampak negatif *bullying* terhadap korban dan perlunya respons hukum yang efektif, penelitian yang penulis teliti lebih jauh dalam mengkaji implikasi sosial dan psikologis dari *bullying*, serta mencari solusi untuk masalah yang lebih luas dan kompleks yang dibawa oleh *bullying* dalam era digital. Skripsi Zeni Riyana Febyani lebih tradisional dalam pendekatannya, berfokus pada kasus-kasus individu dan penggunaan hukum yang ada untuk menangani pelaku yang umumnya masih anak-anak, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan proaktif dalam menangani *bullying*, termasuk intervensi di media sosial dan sekolah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Dwi Iswari dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul Pengaruh *Depresi*, *Hopelessness*, *Loneliness*, dan Sabar terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja. Skripsi "Pengaruh Depresi, *Hopelessness*, *Loneliness*, dan Sabar terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja" oleh Maulidya Dwi Iswari sangat relevan dan bermanfaat dalam penulis melakukan penelitian, terutama dalam membantu memahami

keterkaitan antara kondisi psikologis dan kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja. Melalui analisis hubungan antara depresi, perasaan tanpa harapan, kesepian, dan kesabaran dengan ide bunuh diri, skripsi ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran bunuh diri pada remaja. Penelitian ini sangat penting karena remaja sering mengalami fluktuasi emosional yang intens dan mungkin tidak memiliki alat yang cukup untuk mengelola stres psikologis secara efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik seperti depresi, rasa putus asa, dan kesepian yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan bunuh diri, penelitian ini memungkinkan praktisi kesehatan mental, pendidik, dan orang tua untuk lebih baik dalam mengenali tanda-tanda peringatan dan menyediakan dukungan yang diperlukan.²³

Skripsi ini juga menyoroti pentingnya 'sabar' sebagai mekanisme koping yang mungkin melindungi remaja dari pemikiran bunuh diri. Ini mengundang pertimbangan lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai dan keterampilan mengelola emosi dapat diajarkan dan diperkuat dalam pendidikan keluarga dan sekolah sebagai bagian dari program kesehatan mental.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program intervensi yang ditujukan untuk mengurangi

²³ Maulidya Dwi Iswari, *Pengaruh Depresi, Hopelessness, Loneliness, dan Sabar terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja*, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta (2019)

dampak negatif dari depresi, rasa putus asa, dan kesepian di kalangan remaja. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan mengatasi dan ketahanan emosional, program-program ini dapat secara signifikan mengurangi kecenderungan bunuh diri di kalangan populasi muda. Dengan menyediakan basis data yang kuat untuk kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan kesehatan mental remaja, skripsi ini menjadi sumber daya berharga yang bisa membantu membentuk pendekatan yang lebih informatif dan efektif dalam menangani isu-isu kesehatan mental yang serius di kalangan remaja, dengan akhirnya tujuan untuk mengurangi tingkat bunuh diri di kalangan demografis ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” yang sering disebut dalam konteks hukum diambil dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana juga dikenal sebagai politik hukum pidana, yang dalam literatur internasional muncul dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Kriminalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penegakan hukum yang dilakukan bukan semata-mata untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁴

²⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, 1969, hlm. 56.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pidana lewat mass media (*influencing views of society on
crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G. P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁵

Teori kebijakan hukum pidana sangat relevan dengan

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118.

penelitian ini karena memberikan dasar normatif dan konseptual dalam merumuskan serta mengevaluasi upaya penanggulangan tindak pidana bullying yang mengarah pada *suicidal ideation* di kalangan remaja. Teori ini menekankan pentingnya pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif) sebagai strategi integral dalam kebijakan kriminal, yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap korban perundungan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks tersebut, teori kebijakan hukum pidana memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitas perangkat hukum yang berlaku, termasuk KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, dalam menangani perundungan baik di dunia nyata maupun digital. Selain itu, teori ini juga mendukung tujuan penelitian dalam mengkaji secara kritis kebijakan hukum pidana yang sudah ada serta merumuskan rekomendasi berbasis realitas sosial dan kebutuhan perlindungan psikologis remaja korban bullying, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pencegahan.

2. Teori Viktimologi *Victim Precipitation*

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka. Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitasi korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban. Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori

presipitasi korban. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai teori presipitasi korban. Para viktimologid seperti Benjamin Mendelson, Hans von Hentig, Marvin Wolfgang, Stephen Schafer dan Menachem Amir, telah menyelidiki faktor-faktor perilaku psikologis dan biologis mana yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban kejahatan dan bagaimana perilakunya terkait dengan tingkat kesalahan dalam kasus kejahatan tersebut. Tipologi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dikemukakan oleh Menachem Amir dan implikasinya yang terkait dengan presipitasi korban banyak menuai kritik. Dari sinilah kemudian teori viktimologi semakin berkembang luas.²⁶

Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut teori presipitasi ini terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. Terdapat 13 (tiga belas) tipologi korban menurut Von Hentig sebagaimana dikutip dalam *Victimology and Predicting Victims of Personal Violence*, yaitu *the young, the female, the old, the mentally defective and deranged, imigrants, minorities, dull normal, the depressed, the acquisitive, the*

²⁶ Nicole V. Lasky. "Victim Precipitation Theory". *The Encyclopedia of Women and Crime*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2019, hlm. 1-2.

*wanton, the lonesome or heartbroken, the tormentor, the blocked/exempted/fighting.*²⁷ Tipologi yang dibuat oleh Von Hentig ini menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi untuk terjadinya viktimisasi, dan bahwa korban dilahirkan sebagai korban (*victims are born victims*). Berdasarkan 13 kategori tersebut, terdapat kontribusi korban secara penuh, sepenuhnya tidak bersalah, atau berada di antaranya. Setiap kategori menggambarkan karakteristik yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.

Sementara itu Mendelsohn mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn cukup kontroversial karena Mendelsohn percaya bahwa sebagian besar korban memiliki sikap tidak sadar yang menimbulkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:²⁸

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

²⁷ Gaelle L.M. Broto, Grant Sinnamon, Wayne Petherick. "Victimology and Predicting Victims Of Personal Violence". In Wayne Petherick, and Grant Sinnamon (eds). *The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offender Perspectives*. Elsevier Science & Technology, 2016, hlm. 82-83.

²⁸ *Ibid*, hlm. 84

Teori viktimologi *victim precipitation* relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka analisis terhadap dinamika keterlibatan korban dalam proses viktimisasi, khususnya dalam konteks bullying yang berdampak pada *suicidal ideation* pada remaja. Teori ini membantu menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, karakteristik atau sikap korban baik secara sadar maupun tidak dapat memicu atau memperburuk tindakan bullying yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan dan media sosial, serta mengidentifikasi hambatan struktural dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya harus mempertimbangkan tindakan pelaku, tetapi juga kondisi rentan yang menyertai posisi korban dalam proses terjadinya kejahatan, sehingga kebijakan hukum yang dirumuskan lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, serta memberi data sejelas dan sedetail mungkin mengenai permasalahan

khususnya tindak pidana *bullying* yang berakibat fatal atau kematian.²⁹

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu tentang hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode empiris, yakni menggunakan pendekatan dengan cara melihat dan mengamati dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.³⁰

Penelitian dengan metode empiris yakni usaha untuk melihat pengaruh terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan dimasyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan studi observasi pada tempat atau lokasi yang diteliti guna untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus lengkap tentang masalah yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara jelas serta terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.³¹

b. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 166

³⁰ Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013) pada "*Buku Penelitian Kualitatif*", hlm. 306

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 456

melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam isu perlindungan hukum terhadap korban bullying yang berujung pada *suicidal ideation* di kalangan remaja. Wawancara dilakukan terhadap para Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tiga universitas di Yogyakarta, yaitu UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPN), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tujuan dari wawancara dengan ketiga Satgas PPKS tersebut adalah untuk menggali kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan bullying yang diterapkan di lingkungan kampus, termasuk upaya pemulihan bagi korban dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, guna mengetahui bagaimana proses penyidikan, pembuktian unsur pidana, serta kendala hukum dalam menangani kasus perundungan yang melibatkan korban anak atau remaja. Di samping itu, peneliti mewawancarai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan Dinas Sosial Sleman untuk memperoleh data tentang frekuensi kasus, bentuk perlindungan yang telah dilakukan, serta peran DP3AP2 DIY dan

Dinas Sosial Sleman dalam memberikan pendampingan hukum maupun psikologis kepada korban bullying.

b) Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari buku-buku, yang mengacu pada literatur perundang-undangan, serta data statistik dan bukti laporan-laporan kasus kekerasan *bullying*, laporan medis visum et repertum kasus *bullying* yang berakibat fatal baik di beberapa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 3 Universitas di Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta), institusi hukum (Kepolisian Daerah DIY, Pengadilan Negeri Yogyakarta), ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 315 mengenai pencemaran nama baik, Pasal 351 mengenai penganiayaan, Pasal 170 mengenai penganiayaan secara bersama-sama, dan UU yang berkaitan dengan *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 Perlindungan

Anak termasuk Pasal 76 C, dan 80, serta undang- undang yang berkaitan dengan *bullying* di media sosial UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 4, dan Pasal 384 mengenai bunuh diri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang tindak pidana *bullying* yang berakibat fatal atau kematian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder; Seperti, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.

c. Sifat Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik.

Adapun pengertian dari deskriptif-analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³²

d. Pendekatan Penelitian

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 33

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³³

e. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Metode wawancara yakni suatu cara untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai segala aktifitas yang berhubungan dengan tindak pidana *bullying* yang berakibat fatal dari korban *bullying*, pendidik, psikolog, dan penegak hukum di Daerah Yogyakarta.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka yakni dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan arsip-arsip yang ada dan sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara rinci dan jelas dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal hambatan- hambatan pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana

³³ Prasetya Nur, "Pengertian dan sifat penelitian secara Yuridis-Empiris," *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 121

bullying yang berakibat fatal atau kematian.³⁴

g. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup beberapa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 3 Universitas di Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta), institusi hukum (Kepolisian Daerah DIY, Pengadilan Negeri Yogyakarta) di Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Yogyakarta, dan Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, sebagaimana judul, latar belakang masalah yang dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2024-2025.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan skripsi, penulis telah mengatur sistematika penulisan yang terbagi dalam lima (5) bab utama, dimana setiap bab diisi dengan sub-bab yang saling terkait dan mendukung pemahaman topik penelitian secara menyeluruh. Berikut adalah rincian sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama, bab ini menyajikan latar belakang dari masalah yang dipelajari, menjelaskan pentingnya topik penelitian, serta merumuskan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dari

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres 1982), hlm. 32

hasil penelitian ini baik bagi keilmuan maupun praktik terkait. Telaah pustaka yang mendalam juga disajikan untuk memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, diikuti oleh kerangka teoritik yang akan menjadi dasar analisis data. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dijelaskan secara terperinci di akhir bab ini, termasuk sistematika pembahasan yang akan mengarahkan alur penulisan skripsi.

Bab Kedua, bab ini menguraikan teori-teori yang dijadikan landasan teoritis penelitian ini. Penjelasan mengenai *bullying* dan dampaknya terhadap *suicidal ideation* dikalangan remaja dibahas dengan mendalam, termasuk pula kebijakan-kebijakan pidana yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak dari *bullying*. Tinjauan ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam analisis data.

Bab Ketiga, bab ini menyajikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan pidana terhadap *bullying* dan pengaruhnya terhadap *suicidal ideation* pada remaja. Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dari literatur yang ada dan data primer yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan narasumber yang relevan, termasuk korban *bullying*, pendidik, psikolog, dan penegak hukum. Penelitian dilakukan di beberapa sekolah dan institusi hukum di Yogyakarta, dengan fokus bagaimana kasus *bullying* diatasi dan efek dari

tindakan tersebut terhadap korban. Metode pengumpulan data meliputi wawancara terbuka dan observasi langsung, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas intervensi hukum saat ini.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari skripsi, menguraikan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai kebijakan pidana dalam merespon *bullying* dan pengaruhnya terhadap *suicidal ideation* di kalangan remaja. Bagian ini membahas apakah kebijakan yang ada saat ini efektif dalam mengurangi kejadian *bullying* dan mencegah ide bunuh diri di kalangan remaja, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Bab Kelima, merupakan penutup dan kesimpulan dari analisis serta diskusi yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan kebijakan dan praktik yang ada. Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang dilengkapi daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap korban perundungan di lingkungan sekolah dan media sosial di Yogyakarta saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, namun regulasi tersebut belum bersifat khusus dan terintegrasi. Implementasi di lapangan masih terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Penanganan kasus bullying yang berujung pada *suicidal ideation* juga masih kurang memperhatikan aspek pemulihan psikologis korban, yang semestinya menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana.
2. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap korban bullying yang mengalami *suicidal ideation* terletak pada aspek pembuktian, perlindungan, serta pemulihan korban. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam pembuktian karena korban enggan melapor, kurangnya saksi, dan minimnya alat bukti elektronik dalam kasus *cyberbullying*. Selain itu,

korban kerap tidak mendapatkan pemulihan yang memadai karena terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan mental, kekurangan tenaga psikolog/psikiater, serta stigma sosial terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat represif belum diimbangi dengan pendekatan non-penal yang preventif dan rehabilitatif, sebagaimana dianjurkan dalam teori kebijakan hukum pidana modern.

B. SARAN

1. Diperlukan penyusunan regulasi khusus mengenai bullying yang mengakibatkan dampak psikologis berat seperti *suicidal ideation* pada remaja, baik di lingkungan pendidikan maupun media sosial. Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu merumuskan undang-undang yang secara komprehensif mengatur definisi, jenis, bentuk, serta sanksi terhadap pelaku bullying, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Pengaturan tersebut juga harus memuat ketentuan eksplisit tentang penggunaan *Victim Impact Statement* (VIS) sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang kepada korban atau keluarganya untuk menyampaikan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang ditimbulkan akibat tindak bullying, guna memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.
2. Optimalisasi peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta institusi pendidikan perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus, pembentukan tim pendamping psikologis, dan

penguatan koordinasi antarinstansi. Penanganan kasus bullying harus mencakup pendekatan pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan konseling, terapi psikologis, serta reintegrasi sosial. Dalam proses hukum, penggunaan *Victim Impact Statement* (VIS) perlu dimaksimalkan agar suara atau pernyataan dan penderitaan korban dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Ari Prakoso "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2019, hal 50.
- Calli Tzani-Pepelasi dkk, "Comparing factors related to school-bullying and cyber-bullying," *Crime Psychology Review*, 4:1, 2018, 1-25, DOI: 10.1080/23744006.2018.1474029, page 1. Available at: <https://doi.org/10.1080/23744006.2018.1474029> <accessed November 22, 2024>
- Casey, B dkk, "Beyond Simple Models of Adolescence to an Integrated Circuit-Based Account: A commentary," *ELSEVIER: Developmental Cognitive Neuroscience*, 17, 2015, 128-130. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.006>
- Cynthia Hazel, "Interactions Between Bullying and High-Stakes Testing at the Elementary School Level," *Journals of School Violence*, 9:4, 2010, 339-356, DOI: 10.1080/15388220.2010.507142; page 340. Available at: <https://doi.org/10.1080/15388220.2010.507142> <accessed November 25, 2024>
- Darmayanti, H. "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Menanggulangi-nya," *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17 (1) (2019), 55-66
- Effa Twintasari dan Andreas Andrie Djatmiko, "Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung)," *Yustitiabelen*, Vol. 9 No. 2 (Agustus 2023): 106-118, <https://doi.org/10.1234/yustitiabelen.v9i2.2332>.
- Ezzat A., Fattah. "From Crime Policy to Victim Policy: The Need for a Fundamental Policy Change". In't *Annals Criminology* 50 (115), 2012
- Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia", *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 13.
- Fathiyah, Kartika N, "Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Paradigma: Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, no. 09, Jan. 2010.
- Florida Mathilda, "Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia". *Sigma-Mu*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 43
- Gaelle L.M. Broto, Grant Sinnamon, Wayne Petherick. "Victimology and Predicting Victims Of Personal Violence". In Wayne Petherick, and Grant Sinnamon (eds). *The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offender Perspectives*. Elsevier Science & Technology, 2016, hlm. 82-83.

- Hidayati, N. "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi," *Jurnal Insan*, 14(1) (2020), 41-48.
- Idsoe, T dkk, "Korban penindasan dan trauma," *Frontiers in Psychiatry*, 11, 2021, 480353. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.480353>
- Jannah, N. (n.d.), "Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Kasus Bunuh Diri Akibat Bullying," Program Studi Psikologi, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Diakses dari <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/507-bunuh-diri-akibat-bullying>
- Klonsky, E. D., & May, A. M, "The three-step theory (3ST): A new theory of suicide rooted in the "ideation-to-action" framework," *International Journal of Cognitive Therapy*, 8(2), 2015, hlm. 114-129.
- L., Montada. "Injustice in Harm and Loss". *Soc. Justice Res.* 1994, hlm. 7
- Lastri dkk, "Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan," *J. Setia. Jadi. J. Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat Humaniora. Ilmu Sosial*, vol 2, no. 1, Agustus 2020, hlm. 15-24, <https://doi.org/10.32493/JLS.V2I1.P15-24>.
- Lugianto, A, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Jurnal MMH*, 43(4), 2014, 553-560. <https://ejournal.undip.ac.id>
- MARSONO, N. I. M, "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERBASIS MASYARAKAT STUDI KASUS DI "SANGGAR PENGAYOMAN KLATEN.", 2015.
- Martin Otu Offei, "How Does Victim Precipitation Theory Explain Deviant Behaviours of Internet Romance Offenders? Gamer's Perspective of Victim Precipitation," *International Journal of Technology and Management Research*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 59-72
- Matiri, Arthur. DB. Erwin. GK. Dan James S, "Profil Kasus Bunuh Diri Kota Manado Periode Januari-Nevomber 2015", *Jurnal e-Clinic*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/10964>. Diakses tanggal 09 Juni 2025 jam 01.45 WIB.
- Muklisin, Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Cyberbullying di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, 2024, hal 164-171
- Muladi, "Aspek Intenasional Kebijakan Kriminal Nonpenal," *Makalah pada Seminar Nasional Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996,
- Nicole V. Lasky. "Victim Precipitation Theory". *The Encyclopedia of Woman and Crime*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2019, hlm. 1-2
- Nuryuliza et al, 2024, "Dampak bullying terhadap kesejahteraan psikologis siswa," *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 2 (1), 2024, 41-50. <https://doi.org/10.3287/ljpbk.v1i1.325>
- Paat, L. N. Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 2020
- Prasetya Nur, "Pengertian dan sifat penelitian secara Yuridis-Empiris," *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 121
- Priambada, Bintara S, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang

- Kepentingan Korban,” *Ratu Adil*, vol. 3, no. 2, 2014
- Renee M. Jhonson dkk, “Associations Between Caregiver Support, Bullying, and Depressive Symptomatology Among Sexual Minority and Heterosexual Girls: Results from the 2008 Boston Youth Survey,” *Journal of School Violence*, 10: 2, 2011, 185-200, DOI: 10.1080/15388220.2010.539168, page 190. Available at: <https://doi.org/10.1080/15388220.2010.539168> <accessed November 24, 2024>
- Reynolds, W. M, “Psychometric characteristic of the adult suicidal ideation questionnaire in college student,” *Journal of Personality Assessment*, 56 (2), 1991, hlm 289-307.
- Rifauddin, M. Fenomena cyberbullying pada remaja. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 2016, 35–44.
- Rusyadi, I, ”Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(2), 2016, 128-134. <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>
- Sanderson Onie & dkk, “Indonesian first national suicide prevention strategy: key findings from the qualitative situational analysis,” *The Lancet Regional Health-Southeast Asia*, Vol. 16, 2023, halaman 1-2.
- Sanderson Onie dkk, “Indonesia's first suicide statistics profile: an analysis of suicide and attempt rates, underreporting, geographic distribution, gender, method, and rurality,” *The Lancet Regional Health-Southeast Asia*, 2023, halaman 3-4.
- Santika, I. G. N, “Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergaulan Hukum Dan Politik),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1) 2019, hlm 23-34
- Seprianasari, A, ”Hubungan Cyberbullying Di Media Sosial Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja Di Rw 01 Tanjung Barat Tahun 2021,” *Open Access Jakarta Journal Of Health Sciences*, 1 (8), 2022, hlm. 283-289. <https://doi.org/10.53801/Oajhs.V1i8.64>
- Sopyani, F.M., & Edwina, T. N, “Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia,” *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1 (1), 2021, 46-49. <https://doi.org/10.1234/jpfi.v1i1.1234>
- Sri Winda Latif, Lisnawaty w Badu, and Ahmad Ahmad, “Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana: (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto),” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (May 8, 2024): 135–55, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.236>.
- Suyahman, 2009,”*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*,” Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, (2009), hlm. 48
- Uli, Orth. “Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings”. *Social Justice Research*, 2002, hlm 15
- Velez-Grau dkk, “The role of thwarted belongingness and perceived burdensomeness in passive suicide ideation among Latinx and Black

youth,” *Suicide and Life-Threatening Behavior*, Januari (2023), hlm 1-9.
<https://doi.org/10.1111/stlb.13003>

Wayne Petherick, Victim Precipitation: Why We Need To Expand Upon The Theory, *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 5 Issue 2, 2017, hal 262.

Wayne Petherick, Victim Precipitation: Why We Need To Expand Upon The Theory, *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 5 Issue 2, 2017, hal 263.

Buku:

A. Mulder, *Strafrechtspolitik, Delikt en Delinkwent*, (Mei 1980), hlm. 332, 333.

A. Siegel, *Criminal Procedure: Law and Practice*, 11th Edition, Wolters Kluwer, 2017, hlm. 582.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, (Fourth Edition, Text Revision, Arlington VA, 2000), hlm. 36

Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani & Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1 Maret 2021), hlm. 15

Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Antonius P.S Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di sekolah.*, (Univ Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2021), hlm. 52

Antonius P.S. Wibowo, “Re-evaluasi Urgensi Pidana Tambahan “Pemenuhan Kewajiban Adat” Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam Proceeding Call of Papers pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer. Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), 2018, hlm. 18.

B. Coloroso, *Penindasan Tertindas Dan Penonton, Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, (Jakarta: Serambi, 2006), h. 44

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 9

Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Breaking the Chain of Child Violence from Preschool to High School)*, (Jakarta, PT. Pledge of Mandiriabadi, 2017), hlm. 39

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan*

- Penyusunan Konsep KUHP Baru*), (Jakarta: Penadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 27
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2014), hlm. 28.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 21.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 32-34
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2-3
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm 36.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994, hlm. 19.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 7.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994), hlm 59
- C. G. Weitekamp dan H. Kerner, *Victims and Criminal Justice*, Sage Publications, 2003, hlm. 147-150.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34
- _____, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 35
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 143-144.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 43.
- _____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 51.
- _____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 54.
- _____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 55.
- _____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 60.

- _____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 61.
- Eddy as. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Elamé, Esoh. *Discriminatory Bullying : A New Intercultural Challenge*, Verlag, (Italia: Springer, 2014). 10.1007/978-88-470-5235-2.
- Erika de Wet and Jure Vidmar, *Hierarchy in International Law – The Place of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 1
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (1969), hlm. 56
- _____, *The Other Side of Criminology*, (1969), hlm. 57
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Deventer: Kluwer, 1973), hlm. 129-131.
- H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (1968), hlm. 13-15
- Hadriami, E, *Keputusasaan dan Bunuh Diri*, (Psikodimensi, 5/2, 2006), hlm 207-214
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2020), hal 68.
- L., Montada. "Injustice in Harm and Loss". *Soc. Justice Res.* 1994, hlm. 7
- Lamintang, P.A.F dan Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Mederlanches Straft Recht)*, (Bandung, Pionir, 1992), hlm. 144-245
- _____, P.A.F dan Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Mederlanches Straft Recht)*, (Bandung, Pionir, 1992), hlm. 338
- _____, P.A.F dan Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Mederlanches Straft Recht)*, (Bandung, Pionir, 1992), hlm. 14-15
- M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 137
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 124
- Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 18.
- _____, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal problems*, (London: Roudledge & Paul Keagen, 1965), hlm. 23-24
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 114.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hlm. 106
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hlm. 102
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*,

- (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hlm. 107-108.
- Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 2-3
- Mimas Ardhianti, Eko Cahyo Prawoto, Rahayu Pujiastuti, Antok Risaldi, *Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber*, (Pena Persada Kerta Utama, Purworkerto, 2023), hlm. 17
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 33
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm 19
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 11.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 2010), hlm. 23.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 4.
- Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 10.
- _____, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 64.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 166
- Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013) pada “*Buku Penelitian Kualitatif*”, hlm. 306
- Nicole V. Lasky. “Victim Precipitation Theory”. *The Encyclopedia of Women and Crime*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2019, hlm. 1-2.
- Olweus, *Bullying at School*, (Australia, Blackwell, 2004), hlm. 9
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.
- Perdew, L, *Bullying*, (Minnesota: Abdo, 2015).
- PR Astuti, *Reducing Bullying (3 effective ways to overcome violence against children)*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2018), hlm. 11
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. & Kristian, S.H., M.Hum., *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 156
- Prof. Dr.Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*, Jakarta tahun 2016, hlm. 215.

- Ravena, D., & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Penadamedia Group, Jakarta), 2016, hlm. 148-149
- Rena Yulia, *Kriminologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2021), hal 39.
- _____, *Kriminologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2021), hal 85
- _____, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), hlm. 50
- _____, *Kebijakan Criminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Penadamedia Group), 2016, hlm. 209.
- _____, *Kebijakan Criminal (Criminal Policy)*, (Penadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm. 158
- _____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), hlm. 151
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 82.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 245
- Saleh Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hlm. 99.
- _____, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hlm. 113.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung, Remadja Karya, 1985), hlm. 82-83.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres 1982), hlm. 32
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politea, Bogor, 1992), hlm. 75
- _____, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politea, Bogor, 1992), hlm. 243.

- _____, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Politea, Bogor, 1984), hlm. 86
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 38
- _____, *Hukum Pidana 1*, (Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988), hlm. 85
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: Bina, 1986), hlm.27
- _____, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 456
- _____, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 33
- Suyahman, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan," Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, (2009), hlm. 48
- Therese Harasymiw, *Digital and Information Literacy-Cyberbullying and The Law* (New York: The Rosen Publishing Group, Inc, 2013), hlm. 10
- Tresna, R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, 1959), hlm. 95
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 15
- _____, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70
- UPE. AMBO, "Tradisi Aliran dalam Sosiologi", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, tahun 2010), hlm. 99.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cet. 2*, (Bandung: Binacipta Bandung, 1987), hlm. 17.
- William F.Maestri, *Chossen life and Not Death, (a Primer on Abortion, Euthanasia and Suicide)* New York: Alba House, 1986, hlm. 128.
- Yayasan Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 3

Internet:

- "Kebijakan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

American Psychological Association, dituliskan oleh *American Psychological Association* dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan google translet Terbit pada tahun 2023 oleh *APA dictionary of Psychology* <https://www.apa.org/topics/suicide#:~:text=It%20is%20defined%20as%20the,substance%20use%20or%20other%20disorder>. Diakses tanggal 08 Mei 2025

Captain, C, “*Assessing suicide risk. Nursing made incredibly easy*,” 6 (1), 2008, 46-53. Diunduh dari https://journals.lww.com/nursingmadeincrediblyeasy/fulltext/2008/05000/assessing_suicide_risk.10.aspx

CDC, *Preventing Bullying*, https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/yv/Bullying-factsheet_508.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2025 pukul 02.17

Dikutip dari laman HukumOnline <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-oranglain-bunuh-diri-lt510c723a4adab/> oleh Rifdah Rudi, S.H. tanggal 15 Maret 2024. Diakses tanggal 10 Mei 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, “Profil Dinas”, terdapat dalam https://dp3ap2.jogjapro.go.id/page?judul_seo=profil-dinas, Diakses tanggal 12 Mei 2025 pukul 12:11 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi daring/online (dalam jaringan), “*padanan*” berarti kata-kata yang sama maknanya pada dua bahasa. Lihat: <https://kbbi.web.id/padan>. diakses pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 20.53

Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Bullying dan Aspek Hukumnya (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, tersedia pada laman http://lsc.bphn.go.id/uploads/557258_bullying.pdf (diakses pada tanggal 21/11/2024; 20:30 WIB).

The Law Dictionary: Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed, available at <http://thelawdictionary.org/article/what-are-the-consequences-of-cyberbullying/><accessed 21/11/2024; 20:12 WIB>.

Tim detik Jateng. Detik.Com (2024, Agustus 17). *Fakta-fakta Baru Mahasiswa PPDS Undip Ditemukan Meninggal di Kamar Kostnya*

UNICEF, *School Violence and Bullying: Global Status Report*, (France, 2024), Diambil kembali dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf>

Wawancara:

- Wawancara dengan AP selaku Ketua Satgas PPKS/PPKPT Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal 20 Januari 2025
- Wawancara dengan D selaku Penyidik atau Polisi di Unit PPA Polresta Yogyakarta, pada tanggal 25 Februari 2025
- Wawancara dengan H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2025
- Wawancara dengan I selaku Pegawai Bidang Pemenuhan Hak Anak dan A selaku Pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (P3KA) DP3AP2 DIY, pada tanggal 21 Januari 2025.
- Wawancara dengan ID selaku Ketua Satgas PPKS UPN Veteran Yogyakarta, pada tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara dengan JA selaku Direktur Operasional Surya Anggraeni Psychology Center, pada tanggal 11 Februari 2025
- Wawancara dengan LD selaku Pengurus Bidang Advokasi dan Sosialisasi Satgas PPKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2025
- Wawancara dengan N, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2025.
- Wawancara dengan NFD selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2025
- Wawancara dengan R Penyidik atau Polisi di Unit PPA Polresta Yogyakarta, pada tanggal 25 Februari 2025
- Wawancara dengan T selaku Pekerja Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2025.
- Wawancara dengan U selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, pada tanggal 17 Februari 2025.

Undang-Undang:

- Kemensesneg, R.. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Lihat ketentuan Pasal 1 butir 7 dari UU SPPA.
- Lihat ketentuan Pasal 11 dari UU SPPA.
- Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dari UU SPPA.

- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Penjelasan Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)
- Presiden Republik Indonesia 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: 2016)
- UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014)

